



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TALUMEWO MARIA PRICILIA, Umur 29 tahun Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir Langowan pada 17 Mei 1992, Agama Kristen, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jaga III, Desa Wolaang, Kec. Langowan Timur, Kab. Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

NEMAN FRANKI BOBBY, Umur 38 Tahun, lahir di Langowan, 9 Februari 1983, Laki-laki, status menikah, Pendidikan Tamat Diploma I/II, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jaga : Samping Gereja Advent Marintek, Desa Marintek, Kec Langowan Barat, Kabupaten Minahasa;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 433/Pdt.G/2021/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, melangsungkan perkawinan di Langowan pada tanggal 10 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7102 CPK 1001200800089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 12 Januari 2021.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang dinamai:
 - JNATHAN JUSTIN NEMAN, umur 13 tahun, Tempat / Tgl lahir, lahir di Tomohon 9 Agustus 2008, Jenis kelamin laki-laki.
 - JESICA SERENA NEMAN, umur 10 tahun, Tempat / Tgl lahir, lahir Tomohon 9 Agustus 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana pada sekitar awal tahun 2015 selalu timbul persoalan dan pertengkaran sampai Tenggugat meninggalkan rumah mertua tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kerumah orang tua dari Tenggugat sampai saat ini.
4. Bahwa pada tahun 2016 rujuk kembali oleh usaha dari orang tua kedua belah pihak, tetapi hanya berlangsung 3 (tiga) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak – anak sampai saat ini, Tergugat tidak menafkahi lagi istri dan anak – anak.
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat serta anak – anak karena ada permasalahan ekonomi dan Tergugat suka mabuk – mabuk.
6. Bahwa Tergugat sudah ada wanita lain, walaupun ada usaha damai oleh Pendeta tetapi tidak dihiraukan.
7. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah selama 5 tahun sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal tidak dapat dicapai olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya.
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jonathan Justin Neman, umur 13 tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2008 dan Jesica Serena Neman, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon 2011, biaya hidup, pendidikan serta pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai dewasa atau mandiri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kirannya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Langowan pada tanggal 10 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7102 CPK 1001200800089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 12 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



3. Menetapkan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jonathan Justin Neman , umur 13 tahun, jenis kelamin Laki – laki , lahir di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2008 dan Jesica Serena Neman, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak – anak dewasa atau hidup mandiri.
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu.
 5. Biaya perkara menurut hukum.
- Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Nopember 2021, tanggal 29 Nopember 2021, dan tanggal 28 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dibacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sampai gugatan ini diajukan maka Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat



yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102CPK1001200800089. Sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P – 1;
2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2201/Disp/Mhs/2013. Sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda Bukti P – 2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 2200/Disp/Mhs/2013, Sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7102092802110023. Sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P – 4 ;
5. Asli Surat Kesepakatan Bersama Untuk Berceraai telah diberi materai cukup dan diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yaitu saksi-saksi yang bernama 1.Julia Kusoy dan 2.Melky Rondonuwu yang masing-masing saksi tersebut telah berjanji sesuai dengan agamanya di depan persidangan yang keterangannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan dari alat bukti saksi-saksi dalam persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yaitu, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Langowan (vide bukti P-1) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang kesemuanya menerangkan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yaitu Penggugat dan Tergugat dikarenakan tergugat sudah mempunyai Wanita idaman lain dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak lima tahun lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dikaitkan antara fakta-fakta yang terbukti diatas, dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sehingga sulit untuk didamaikan lagi sehingga tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami



isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga cukup alasan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum Penggugat nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi-saksi Penggugat diketahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Jonathan Justin Neman dan anak yang kedua bernama Jesica Serena Neman yang masih dibawah umur;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas dan diketahui fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dalam kesehariannya, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat maka menurut hemat Majelis Hakim selayaknya anak tersebut yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan seorang ibu dan bapak sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Langowan pada tanggal 10 Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 7102 CPK 1001200800089, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 12 Januari 2008, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Jonathan Justin Neman , umur 13 tahun, jenis kelamin Laki – laki , lahir di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2008 dan Jesica Serena Neman, umur 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tomohon pada tanggal 9 Agustus 2011 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak – anak dewasa atau hidup mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tondano kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari SENIN, tanggal 17 JANUARI 2022 oleh kami, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua, **LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.** dan **DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 433/Pdt.G/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tnn tanggal 9 November 2021, putusan tersebut pada **SELASA tanggal 18 JANUARI 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

CH. PAULA KAURONG, S.H., M.HUM.

DOMINGGUS ADRIAN PUTURUHU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JEMMY JEFRIE KUMONTOY, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp700.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp810.000,00;

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)